

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DI BANJAR BENEH KAWAN DESA BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

I Putu Jivanmukta Suguna¹, I Made Suta², Ni Komang Sudarningsih³, Ni Ketut Kantriani⁴, I Nyoman Surpa Adisastra⁵

Program Studi Hukum Hindu¹⁻⁵

Email: jivanroll21@gmail.com¹, sutaimade2@gmail.com², nikomangsudarningsih@uhnsugriwa.ac.id³, ketutkantriani@gmail.com⁴, surpaadisastra@uhnsugriwa.ac.id⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Marriage Pada Gelahang is a form of marriage under Balinese customary law that grants equal status to both families—the husband's and the wife's—particularly regarding lineage continuity and the fulfillment of customary obligations. This study aims to identify and analyze the inheritance distribution system in Pada Gelahang marriages from the perspective of Balinese customary law, as well as the factors influencing its implementation in Banjar Beneh Kawan, Blahkiuh Village, Abiansemal District, Badung Regency. This research employs empirical legal research methods with a sociological approach. Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documentation. The data analysis was conducted using a descriptive qualitative method. The findings reveal that the inheritance distribution system in Pada Gelahang marriages is carried out based on mutual agreement between both families, guided by Balinese customary law that upholds the principles of balance and justice. Children born from Pada Gelahang marriages have rights and obligations toward both parental families, including inheritance rights. Factors influencing the inheritance distribution system include customary traditions, kinship structures, family economic conditions, and the evolving mindset of the community toward Balinese customary law.</i> Keyword: Pada Gelahang Marriage, Inheritance Distribution, Balinese Customary Law

Abstrak

Perkawinan Pada Gelahang merupakan salah satu bentuk perkawinan dalam hukum adat Bali yang memberikan kedudukan setara kepada kedua pihak keluarga, baik keluarga laki-laki maupun perempuan, terutama dalam hal keberlanjutan keturunan dan pelaksanaan kewajiban adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang dalam perspektif hukum adat Bali serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Banjar Beneh Kawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan dalam perkawinan Pada Gelahang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan berpedoman pada hukum adat Bali yang menjunjung prinsip keseimbangan dan keadilan. Anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua keluarga orang tuanya, termasuk hak mewaris. Faktor yang mempengaruhi sistem pembagian warisan meliputi adat istiadat, struktur kekerabatan, kondisi ekonomi keluarga, serta perkembangan pola pikir masyarakat terhadap hukum adat Bali.

Kata Kunci: *Perkawinan Pada Gelahang, Pembagian Warisan, Hukum Adat Bali.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum adat Bali tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan religius yang berkaitan erat dengan keberlangsungan garis keturunan, hak waris, serta kewajiban adat dan keagamaan. Dalam masyarakat Bali dikenal beberapa bentuk perkawinan, seperti perkawinan biasa, nyentana, dan Pada Gelahang.

Perkawinan Pada Gelahang merupakan bentuk perkawinan alternatif dalam masyarakat Bali yang memberikan kedudukan seimbang kepada kedua pihak keluarga. Dalam sistem ini, suami dan istri tetap memiliki kewajiban terhadap keluarga asal masing-masing. Bentuk perkawinan ini berkembang sebagai solusi ketika kedua keluarga sama-sama membutuhkan penerus keturunan.

Permasalahan muncul ketika terjadi pembagian warisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan Pada Gelahang. Sistem pewarisan adat Bali pada dasarnya menganut sistem patrilineal, sehingga keberadaan perkawinan Pada Gelahang menimbulkan implikasi hukum tersendiri terhadap hak dan kewajiban ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan Pada Gelahang serta sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat Bali di Banjar Benih Kawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Banjar Benih Kawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori hukum adat dan teori *receptio in complexu*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Pada Gelahang terjadi karena adanya kebutuhan kedua keluarga untuk mempertahankan garis keturunan. Faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan menjadi penyebab utama masyarakat memilih bentuk perkawinan ini.

Pelaksanaannya, sistem pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang memperoleh hak waris dari kedua keluarga orang tua. Selain menerima hak waris, anak juga berkewajiban menjalankan kewajiban adat dan keagamaan terhadap kedua pihak keluarga.

Hukum adat Bali yang bersifat fleksibel dan dinamis memungkinkan masyarakat menyesuaikan sistem pewarisan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sistem pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang menunjukkan adanya perkembangan hukum adat Bali dalam menjawab perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai dasar adat dan agama Hindu.

Implikasi dari sistem tersebut adalah terciptanya keseimbangan tanggung jawab adat antara keluarga suami dan istri. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan kesepakatan yang jelas untuk menghindari konflik mengenai hak waris dan tanggung jawab adat di kemudian hari.

D. KESIMPULAN

Sistem pembagian warisan dalam perkawinan Pada Gelahang di Banjar Benih Kawan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum adat Bali yang menjunjung keseimbangan dan keadilan. Anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua keluarga, termasuk hak untuk mewarisi harta keluarga.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pembagian warisan meliputi adat istiadat, struktur kekerabatan, kondisi ekonomi keluarga, dan perkembangan pola pikir masyarakat terhadap hukum adat Bali. Dengan demikian, perkawinan Pada Gelahang menjadi bentuk adaptasi hukum adat Bali dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan keharmonisan keluarga.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2012. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Windia, Wayan dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Widnyana, I Made. 1993. Kapita Selekta Hukum Adat Bali. Denpasar: Eresco.